

**TAX REVIEW ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN DAN POTENSI SANKSI YANG TIMBUL  
PADA CV Z**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:  
**Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo**  
**2014130218**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**  
Terakreditasi oleh BAN-PT No.1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2019**

**TAX REVIEW ON TAXING IMPLEMENTATION  
OBLIGATION AND THE POTENTION OF  
SANCTIONS ARISING AT CV Z**



**UNDERGRADUATE THESIS**

Submitted to complete part of the requirements  
for Bachelor's Degree in Accounting

By  
**Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo**  
**2014130218**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY**  
**FACULTY OF ECONOMICS**  
**PROGRAM IN ACCOUNTING**  
Accredited by National Accreditation Agency  
No.1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018  
**BANDUNG**  
**2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



**PERSETUJUAN SKRIPSI  
TAX REVIEW ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN DAN POTENSI SANKSI YANG TIMBUL  
PADA CV Z**

Oleh:  
Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo  
2014130218

Bandung, Juli 2019

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak

Pembimbing Skripsi,

Ko-pembimbing Skripsi,

Verawati Suryaputra S.E., M.M., Ak.

Puji Astuti Rahayu, S.E., Ak., M.Ak.

# PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Februari 1996  
NPM : 2014130218  
Program studi : Akuntansi  
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TAX REVIEW ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN  
POTENSI SANKSI YANG TIMBUL PADA CV Z**

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Verawati Suryaputra, S.E., M.M.,  
Ak. dan Puji Astuti Rahayu S.E., Ak., M.Ak.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Juli 2019

Pembuat pernyataan : Bayu Pratama Adhi  
Nugraha Subagyo



(Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo)

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang telah dipungut selanjutnya digunakan untuk belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah, dana transfer ke daerah serta dana desa. Jumlah belanja pemerintah selalu lebih besar daripada penerimaan negara setiap tahunnya sehingga menyebabkan defisit APBN pada tahun 2017 sebesar Rp330,2 triliun dan tahun 2018 sebesar Rp325,9 triliun. Untuk menutupi defisit APBN, pemerintah berupaya agar penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dapat mencapai target setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya adalah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan pertama dimulai pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Namun dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, wajib pajak terkadang melakukan kekeliruan yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi di masa mendatang, perlu dilakukan *tax review*. *Tax review* berguna untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang serta menghindari sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Langkah dalam melakukan *tax review* dimulai dari identifikasi aspek perpajakan CV Z, penelaahan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan memberikan laporan akhir *tax review* beserta rekomendasi berupa kesimpulan dan saran kepada CV Z.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan *job description*, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah SPT laporan keuangan perusahaan (neraca dan laba rugi), faktur pajak, SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPN, SPT Masa PPh Pasal 21, 23, 25, SSP, dan bukti potong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Berdasarkan *tax review* yang telah peneliti lakukan, CV Z belum sepenuhnya melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Hal ini ditunjukkan adanya keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 untuk masa pajak Maret, PPh Pasal 25 untuk masa pajak Februari dan Maret, dan PP 46 Tahun 2013 untuk semua masa pajak tahun 2017. Selain keterlambatan penyetoran, terdapat juga keterlambatan pelaporan PPh Pasal 25 untuk masa pajak April, Mei, Juni, dan Juli. Oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada CV Z untuk menyetor dan melapor pajak tidak melebihi batas waktu yang ditentukan peraturan agar tidak dikenakan sanksi oleh DJP.

Kata kunci: *tax review*, PP 46, sanksi pajak

## **ABSTRACT**

*Tax is the largest source of state revenue in the State Budget (APBN). The tax that has been collected is then used for state expenditure consisting of government expenditure, funds transferred to the regions and village funds. The amount of government expenditure is always greater than state revenue each year, causing the APBN deficit in 2017 to amount to Rp330.2 trillion and in 2018 amounting to Rp325.9 trillion. To cover the state budget deficit, the government accepts that accepting the state accepting receipts can reach the target every year. Efforts made by the government, the Directorate General of Taxes (DGT) are exclusive taxation reforms. Tax reform first began in 1983 by changing the tax collection system from official assessment to self-assessment. But in the implementation of the self-assessment system, taxpayers overcome errors that can be caused by knowledge of taxation and tax obligations that are still poor.*

*In an effort to minimize the risk of errors that occur in the future, a tax review is needed. Tax review are useful for preventing errors in calculating, depositing, and reporting tax payable as well as avoiding tax penalties imposed on taxpayers. The step in conducting a tax review starts from identifying the aspects of taxation of CV Z, reviewing the implementation of tax obligations and providing a final report on the tax review along with recommendations be in the form of conclusions and suggestions to CV Z*

*The method used is descriptive method. Primary data in this research is in the form of interviews about the general description of the company, organization structure, and job description, while in this research the secondary data SPT involve company financial statements (balance sheet and income statement), tax invoices, Annual Income Tax Return, Annual VAT SPT, Period Income Tax Return Article 21, 23, 25, CNS, and certificate of withholding tax. Data collection techniques are carried out by interview, observation, and literature.*

*Based on the tax review that the researcher has done, CV. Z has not carried out tax obligations according to regulations. This is indicated by the delay in depositing Article 21 Income Tax and Article 23 Income Tax for the March tax period, Article 25 Income Tax for the February and March tax periods, and PP 46 2013 for all 2017 tax periods. In addition to late deposits, there are also late reporting of Article Income Tax 25 for the tax periods of April, May, June and July. Therefore the researcher gave advice to CV Z to deposit and report tax not exceeding the time limit set by the regulations so as not to be subject to sanctions by the DGT.*

*Keyword: tax review, PP 46, tax sanctions*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan kuasa-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Tax Review* Atas Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan dan Potensi Sanksi yang Timbul Pada CV Z sesuai target.

Peneliti menyadari dalam proses penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran yang peneliti terima selama proses pembuatan skripsi dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki kekurangan penulisan skripsi.

Skripsi tidak akan selesai jika tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Di kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan kakak peneliti yang tidak pernah berhenti mendukung dan terus mengingatkan untuk membuat skripsi supaya selesai serta nasehat-nasehat yang diberikan kepada peneliti.
2. Kakek, nenek, paman, bibi serta saudara sepupu peneliti yang terus mendukung dan menyemangati peneliti dalam membuat skripsi.
3. Ibu Verawati Suryaputra S.E., M.M., Ak. selaku dosen pembimbing peneliti yang bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing serta memberikan masukan dalam skripsi.
4. Ibu Puji Astuti Rahayu S.E., Ak., M.Ak., selaku dosen ko-pembimbing peneliti yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti, mengingatkan peneliti untuk serius dalam membuat skripsi dan memberikan nasehat, cerita serta masukan dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. Hamfri Djajadikerta, Drs., Ak., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
6. Ibu Dr.Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
7. Ibu Amelia Limijaya S.E, M.Acc Fin selaku dosen wali peneliti yang selalu mendukung dan mengingatkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi serta membantu peneliti menjadi mahasiswa yang lebih baik selama perkuliahan.

8. Ivan, Iwan, Yudia, Zaqi, Bernard, Vania, Alvin, dkk yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu namanya yang selalu main bareng dan tidak pernah lupa mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi.
9. Wajib Pajak CV Z yang memberikan izin kepada peneliti berupa waktu, tempat, dan data perusahaan yang dibutuhkan untuk bahan penelitian. Tanpa izin pihak CV Z, skripsi ini tidak dapat selesai sampai waktu yang peneliti targetkan.
10. Seluruh dosen dan staf tata usaha Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah membantu administrasi perkuliahan peneliti.
11. Teman-teman kantor Summarecon Bandung tempat peneliti magang yang selalu menyemangati agar skripsi dibuat dan cepat selesai.
12. Teman-teman badminton peneliti yang selalu mengingatkan agar selalu menyelesaikan skripsi dengan tuntas.

Bandung, Juli 2019

Bayu Pratama Adhi Nugraha Subagyo



## DAFTAR ISI

BAB 1 .....	1
1.1, Latar Belakang Masalah.....	1
1.2, Rumusan Masalah .....	3
1.3, Tujuan Penelitian .....	3
1.4, Manfaat Penelitian .....	3
1.5, Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2 .....	7
2.1, Pajak.....	7
2.1.1. Pengertian Pajak .....	7
2.1.2. Fungsi Pajak .....	7
2.1.3. Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4. Asas Pemungutan Pajak.....	8
2.1.5. Stelsel Pajak.....	8
2.1.6. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.2, Wajib Pajak .....	10
2.2.1. Pengertian Wajib Pajak.....	10
2.2.2. Hak Wajib Pajak .....	10
2.2.3. Kewajiban Wajib Pajak .....	11
2.3, Jenis-Jenis Pajak .....	12
2.3.1. Pajak Penghasilan (PPh).....	13
2.3.1.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	13
2.3.1.2. Subjek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.1.3. Objek dan Bukan Objek Pajak Penghasilan.....	14
2.3.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	19
2.3.1.5. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	23

2.3.1.6. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	30
2.3.1.7. Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	34
2.3.1.8. Pajak Penghasilan Pasal 28 A/Pasal 29 .....	36
2.3.1.9. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	36
2.3.1.10. Pajak Penghasilan PP 46 Tahun 2013 .....	37
2.3.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	37
2.3.2.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	37
2.3.2.2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	37
2.3.2.3. Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	38
2.3.2.4. Faktur Pajak.....	38
2.4. Surat Pemberitahuan (SPT).....	39
2.4.1. Pengertian SPT .....	39
2.4.2. Jenis-Jenis SPT .....	39
2.4.2.1. SPT Tahunan .....	40
2.4.2.2. SPT Masa PPh Pasal 21 .....	41
2.4.2.3. SPT Masa PPh Pasal 23 .....	42
2.4.2.4. SPT Masa PPN .....	43
2.4.3. Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian SPT.....	44
2.5. Kewajiban Pembukuan.....	48
2.6. Laporan Keuangan .....	49
2.6.1. Pengertian Laporan Keuangan.....	50
2.6.2. Tujuan Laporan Keuangan .....	50
2.6.3. Bentuk Laporan Keuangan .....	50
2.7. Sanksi Perpajakan .....	52
2.7.1. Sanksi Administrasi .....	52
2.7.2. Sanksi Pidana.....	55

2.8. <i>Tax Review</i> .....	56
2.8.1. Pengertian <i>Tax Review</i> .....	56
2.8.2. Tujuan <i>Tax Review</i> .....	57
2.8.3. Prosedur Dalam Melakukan <i>Tax Review</i> .....	58
BAB 3 .....	60
3.1. Metode Penelitian.....	60
3.2. Langkah Langkah Penelitian.....	61
3.3. Objek Penelitian.....	63
3.4. Unit Penelitian.....	64
3.4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	64
3.4.2. Struktur Organisasi .....	64
3.4.3. Deskripsi Pekerjaan .....	66
BAB 4 .....	69
PEMBAHASAN .....	69
4.1. Kewajiban Perpajakan CV Z.....	69
4.1.1. Kewajiban Pajak Penghasilan.....	69
4.1.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	69
4.1.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	70
4.1.1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	70
4.1.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	70
4.1.1.5. Pajak Penghasilan Pasal 28 A .....	70
4.1.1.6. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).....	71
4.1.1.7. Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 46 Tahun 2013.....	71
4.1.2. Kewajiban PPN.....	71
4.2. <i>Review</i> PPh dan PPN pada CV Z .....	72
4.2.1. <i>Review</i> PPh Pasal 21 .....	72

4.2.1.1. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap .....	72
4.2.1.2. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Bersifat Berkesinambungan.....	76
4.2.1.3. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli.....	79
4.2.1.4. <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 21 .....	81
4.2.1.5. <i>Review</i> Pelaporan PPh Pasal 21 .....	83
4.2.2. <i>Review</i> PPh Pasal 22.....	84
4.2.2.1. <i>Review</i> Pemungutan PPh Pasal 22 .....	85
4.2.3. <i>Review</i> PPh Pasal 23 .....	86
4.2.3.1. PPh Pasal 23 CV Z sebagai pihak yang dipotong .....	86
4.2.3.2. <i>Review</i> PPh Pasal 23 CV Z Sebagai Pihak Pemotong dan Perhitungan PPh Pasal 23 .....	90
4.2.3.3. <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 23 .....	92
4.2.3.4. <i>Review</i> Pelaporan PPh Pasal 23 .....	94
4.2.4. <i>Review</i> PPh Pasal 25 .....	95
4.2.4.1. <i>Review</i> Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 CV Z .....	95
4.2.4.2. <i>Review</i> Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25.....	98
4.2.5. <i>Review</i> PPh Pasal 4 ayat (2) CV Z.....	100
4.2.5.1. <i>Review</i> PPh Pasal 4 ayat (2) CV Z Sebagai Pihak yang Dipotong.....	100
4.2.5.2. <i>Review</i> PPh Pasal 4 ayat (2) Sebagai Pihak Pemotong .....	102
4.2.5.3. <i>Review</i> Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) CV Z	103
4.2.6. <i>Review</i> SPT Tahunan PPh CV Z .....	104
4.2.6.1. <i>Review</i> Perhitungan PPh Pasal 28A .....	104
4.2.7. <i>Review</i> PP 46 Tahun 2013. ....	111
4.2.7.1. <i>Review</i> Perhitungan PP 46 Tahun 2013 .....	112
4.2.7.2. <i>Review</i> Penyetoran PP 46 Tahun 2013.....	114

4.2.8. <i>Review</i> SPT Tahunan PPh CV Z Setelah Pembetulan.....	115
4.2.9. <i>Review</i> PPN .....	121
4.2.9.1. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Keluaran (PK) CV Z.....	122
4.2.9.2. <i>Review</i> Perhitungan Pajak Masukan (PM) CV Z.....	124
4.2.9.3. <i>Review</i> Selisih Pajak Keluaran dan Pajak Masukan CV Z .....	125
4.2.9.4. <i>Review</i> pelaporan PPN .....	127
4.3. Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda Yang Dikenakan Terhadap CV Z.....	129
4.3.1. Sanksi Terlambat Menyetor PPh Pasal 21 .....	129
4.3.2. Sanksi Terlambat Menyetor PPh Pasal 23.....	130
4.3.3. Sanksi Terlambat Menyetor Kekurangan Pembayaran dan Melapor PPh Pasal 25 .....	131
4.3.4. Sanksi Terlambat Menyetor PP 46 tahun 2013 .....	132
BAB 5 .....	134
5.1. Kesimpulan .....	134
5.2. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	137

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Formulir 1721 .....	41
Tabel 2.2 Jenis Formulir 1724 .....	42
Tabel 2.3 Jenis Formulir 1111 .....	43
Tabel 2.4 Batas Penyetoran Pajak .....	44
Tabel 2.5 Batas Pelaporan SPT Masa .....	47
Tabel 2.6 Batas Pelaporan SPT Tahunan .....	48
Tabel 2.7 Sanksi Administrasi Berupa Bunga 2% per bulan .....	53
Tabel 2.8 Sanksi Administrasi Berupa Denda .....	54
Tabel 2.9 Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan 50% dan 100% .....	55
Tabel 4.1 Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 21 .....	72
Tabel 4.2 Rumus Perhitungan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai Tetap dengan THR dan Bonus .....	73
Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Tahun 2017 dengan THR dan Bonus .....	74
Tabel 4.4 Ilustrasi Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Untuk Gaji TR .....	75
Tabel 4.5 Rekap Penghasilan Komisi Yang Diterima Oleh Direktur Utama Dalam Satu Tahun .....	76
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Komisi Tahun 2017 .....	77
Tabel 4.7 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Komisi Menurut CV Z dan Peneliti .....	78
Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Konsultan Pajak .....	79
Tabel 4.9 Selisih Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Konsultan Pajak .....	81
Tabel 4.10 <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	81
Tabel 4.11 <i>Review</i> Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun 2017 .....	83
Tabel 4.12 Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 22 .....	84
Tabel 4.13 <i>Review</i> Pemungutan PPh Pasal 22 Oleh BUMN .....	85
Tabel 4.14 Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 23 CV Z Sebagai Pihak Yang Dipotong .....	86
Tabel 4.15 <i>Review</i> Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT NS Bluescope Indonesia ....	87
Tabel 4.16 <i>Review</i> Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh PT Bandung Artamas .....	88

Tabel 4.17 Pemotongan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pembasmian Hama Oleh BUMN.....	89
Tabel 4.18 Ketersediaan Dokumen Pemotongan PPh Pasal 23 Oleh CV Z .....	91
Tabel 4.19 <i>Review</i> Pemotongan dan Perhitungan PPh Pasal 23 Oleh CV Z .....	91
Tabel 4.20 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 23 Menurut CV Z dan Peneliti.....	92
Tabel 4.21 <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 23 CV Z .....	93
Tabel 4.22 <i>Review</i> Pelaporan PPh Pasal 23 CV Z .....	94
Tabel 4.23 Angsuran PPh Pasal 25 yang Telah Disetor.....	95
Tabel 4.24 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Januari Sampai Maret 2017 .....	96
Tabel 4.25 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak April Sampai Desember 2017.....	97
Tabel 4.26 Perbandingan Angsuran PPh Pasal 25 Menurut SPT Tahunan 2017 Dengan SPT Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 yang Telah Disetor CV Z.	97
Tabel 4.27 Penyetoran PPh Pasal 25 CV Z.....	98
Tabel 4.28 Pelaporan PPh Pasal 25 CV Z.....	99
Tabel 4.29 Ketersediaan Dokumen PPh Pasal 4 ayat (2) CV Z Sebagai Pihak Yang Dipotong .....	100
Tabel 4.30 <i>Review</i> Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Atas Pendapatan Bunga Tabungan.....	101
Tabel 4.31 Perhitungan Pembayaran dan PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa Gedung Oleh CV Z .....	102
Tabel 4.32 <i>Review</i> Penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan Bangunan CV Z.....	103
Tabel 4.33 <i>Review</i> Pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) Sewa Tanah dan Bangunan CV Z.....	103
Tabel 4.34 Rekonsiliasi Fiskal Menurut CV Z Sebelum Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	104
Tabel 4.35 Perhitungan PPh Pasal 28A Menurut SPT Tahunan PPh CV Z .....	107
Tabel 4.36 Rekonsiliasi PPh Pasal 28 A Menurut Peneliti Sebelum Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	107
Tabel 4.37 Perhitungan PPh Pasal 28A Menurut Peneliti .....	110

Tabel 4.38 Ketersediaan Dokumen PP 46 Tahun 2013 .....	112
Tabel 4.39 Perhitungan PP 46 Tahun 2013.....	112
Tabel 4.40 Perbandingan Perhitungan PP 46 Tahun 2013 Menurut CV Z dan Peneliti.....	113
Tabel 4.41 Penyeteroran PP 46 Tahun 2013 CV Z.....	114
Tabel 4.42 Rekonsiliasi Fiskal Menurut CV Z Setelah Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	115
Tabel 4.43 Perhitungan PPh Terutang Menurut CV Z Setelah Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	118
Tabel 4.44 Rekonsiliasi Fiskal Menurut Peneliti Setelah Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	118
Tabel 4.45 Perhitungan PPh Terutang Menurut Peneliti Setelah Pembetulan SPT Tahunan PPh .....	120
Tabel 4.46 Ketersediaan Dokumen PPN.....	122
Tabel 4.47 Perhitungan Pajak Keluaran CV Z Tahun 2017 .....	122
Tabel 4.48 Perhitungan Pajak Masukan CV Z Tahun 2017 .....	124
Tabel 4.49 Pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan.....	126
Tabel 4.50 Pelaporan PPN Tahun 2017 CV Z.....	128
Tabel 4.51 Sanksi Keterlambatan Penyeteroran PPh Pasal 21.....	129
Tabel 4.52 Sanksi Keterlambatan Penyeteroran PPh Pasal 23.....	130
Tabel 4.53 Perhitungan Sanksi Keterlambatan PPh Pasal 25 Yang Kurang Dibayar.....	131
Tabel 4.54 Sanksi Keterlambatan Melapor SPT Masa PPh Pasal 25 .....	132
Tabel 4.55 Perhitungan Sanksi Keterlambatan Penyeteroran PP 46 Tahun 2013 .....	133
Tabel 4.56 Sanksi Perpajakan Administrasi Berupa Bunga Yang Dikenakan Kepada CV Z.....	135



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV Z.....	65
Gambar 4.1 Ilustrasi Transaksi CV Z dengan BUMN dan PT Rentokil Indonesia ...	90

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Neraca CV Z sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh Badan .....	140
Lampiran 2 Laba rugi CV Z sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh Badan .....	141
Lampiran 3 Neraca CV Z setelah pembetulan SPT Tahunan PPh Badan .....	142
Lampiran 4 Laba Rugi CV Z setelah pembetulan SPT Tahunan PPh Badan .....	143
Lampiran 5 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Sebelum Pembetulan.....	144
Lampiran 6 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 Pembetulan (lanjutan) .....	146
Lampiran 7 Form 1771-II SPT Tahunan PPh .....	148
Lampiran 8 Kredit Pajak Dalam Negeri.....	149
Lampiran 9 SPT Masa PPN sebelum pembetulan .....	151
Lampiran 10 SPT Masa PPN Pembetulan .....	152
Lampiran 11 Faktur Pajak.....	153
Lampiran 12 Bukti Bayar PP 46 .....	154
Lampiran 13 SPT Masa PPh Pasal 21 .....	155
Lampiran 14 SPT Masa PPh Pasal 23 .....	156
Lampiran 15 Bukti Potong PPh Pasal 21 .....	157
Lampiran 16 Bukti Pungut PPh Pasal 22 .....	158
Lampiran 17 Bukti Potong PPh Pasal 23 .....	159
Lampiran 18 Surat Keterangan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 .....	160
Lampiran 19 Rekap Pajak Keluaran Tahun 2017 .....	161
Lampiran 20 Rekap Pajak Masukan Tahun 2017 .....	163
Lampiran 21 Rekap Pembelian Tahun 2017 CV Z.....	165
Lampiran 22 Rekap Penjualan CV Z Tahun 2017 .....	166
Lampiran 23 Bukti Penerimaan Negara PPh Pasal 25 .....	166
Lampiran 24 Bukti Penerimaan Surat PPh Pasal 25 .....	167
Lampiran 25 SPT Tahunan PPh Badan 2015.....	168
Lampiran 26 SPT Tahunan PPh Badan 2016.....	170

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data APBN tahun 2017 dan tahun 2018 pada situs Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, penerimaan negara tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing sebesar Rp1.750,3 triliun dan Rp 1.894,7 triliun. Jumlah penerimaan negara tersebut bersumber dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan perpajakan (sebesar Rp1.498,9 triliun pada tahun 2017 dan Rp1.618,1 triliun pada tahun 2018), penerimaan negara bukan pajak (sebesar Rp250 triliun pada tahun 2017 dan Rp275,4 triliun pada tahun 2018), dan hibah (sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2017 dan Rp 1,4 triliun pada tahun 2018 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))).

Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber terbesar dalam APBN. Pajak yang telah diperoleh selanjutnya digunakan untuk belanja negara. Pengeluaran untuk belanja negara berdasarkan data APBN tahun 2017 dan tahun 2018 pada situs Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia masing-masing sebesar Rp2.085 triliun untuk tahun 2017 dan Rp2.220,7 triliun. Jumlah pengeluaran belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah (masing-masing sebesar Rp1.315,5 triliun untuk tahun 2017 dan Rp1.454,5 triliun untuk tahun 2018) dan transfer ke daerah dan dana desa (masing-masing sebesar Rp764,9 triliun untuk tahun 2017 dan Rp766,2 triliun untuk tahun 2018). Jumlah belanja negara pada APBN 2017 sampai dengan APBN tahun 2018 selalu lebih besar daripada pendapatan negara sehingga terjadi defisit APBN, yaitu sebesar Rp330,2 triliun untuk tahun 2017 dan Rp325,9 triliun untuk tahun 2018 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Mengingat jumlah penerimaan negara lebih rendah daripada jumlah belanja negara, maka utang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang dipakai pemerintah untuk menutupi defisit APBN. Untuk menutupi defisit APBN, pemerintah berupaya agar penerimaan negara khususnya penerimaan pajak dapat mencapai target setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) salah satunya adalah reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan yang pertama dilakukan pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak, dari *official assessment system* menjadi *self*

*asssment system*. Contoh sistem pemungutan pajak *self assessment* adalah Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan Final sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 dan Pajak Pertambahan Nilai. Namun dalam pelaksanaan sistem *self assessment*, wajib pajak terkadang melakukan kekeliruan yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, adanya indikasi bahwa pajak merupakan beban bagi wajib pajak sehingga wajib pajak berusaha untuk menghindari pajak.

Sebagai upaya untuk meminimalkan risiko kesalahan yang terjadi di masa mendatang, perlu dilakukan *tax review*, meliputi kegiatan penelaahan kewajiban perpajakan yang terdiri dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan agar wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan. *Tax review* bermanfaat bagi wajib pajak karena kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat ditemukan dan diminimalisir sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus. Dengan *tax review*, diharapkan wajib pajak dapat terhindar dari kemungkinan dikenakan sanksi perpajakan.

CV Z merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang usaha alat tulis kantor, jasa pembasmian hama, dan jasa instalasi. CV Z telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak). CV Z telah menyelenggarakan pembukuan sampai dengan tahun pajak 2017. Mengingat omzet pada tahun 2016 dan tahun 2017 ternyata kurang dari Rp4.800.000.000,00, maka CV Z bermaksud menggunakan perhitungan kewajiban perpajakan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 pada tahun pajak 2017. Oleh karena itu, CV Z mengajukan permohonan perhitungan kewajiban perpajakan menggunakan PP 46 tahun 2013 pada tanggal 30 April 2018 dan disetujui pada tanggal 23 Juli 2018. Akibatnya CV Z telah melakukan pembetulan SPT tahun 2017 dengan melaporkan pajak penghasilan terutang berdasarkan ketentuan PP 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Dampak yang terjadi ketika menggunakan PP 46 Tahun 2013 adalah PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan. Pada tanggal 11 September 2018 CV Z sedang diperiksa oleh DJP dikarenakan mengajukan perubahan perhitungan pajak penghasilan menggunakan dasar PP 46 Tahun 2013 dan kemungkinan terjadi restitusi PPN.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka untuk mengetahui lebih dalam masalah yang akan dibahas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Aspek perpajakan apa saja yang menjadi kewajiban CV Z?
2. Apakah CV Z telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?
3. Apa sajakah sanksi yang dapat dikenakan pada CV Z?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian tentang *tax review* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek perpajakan apa saja yang menjadi kewajiban CV Z?
2. Untuk menganalisis apakah CV Z telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?
3. Untuk menganalisis sanksi yang dapat dikenakan pada CV Z?

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, penelitian ini melatih peneliti dalam membuat karya ilmiah dan sebagai referensi untuk melanjutkan studi pada strata selanjutnya.

2. Perusahaan CV Z

Melalui penelitian ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kewajiban perpajakan yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pembaca

Peneliti berharap bagi pihak lain yang membaca penelitian ini, khususnya mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah skripsi, dapat dijadikan referensi untuk membuat penelitian berikutnya.

## 1.5. Kerangka Pemikiran


Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Menurut Mardiasmo (2018:9), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *withholding tax system*, *self assessment system*, dan *official assessment system*. Dalam *withholding tax system*, wewenang diberikan kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak yang menggunakan *withholding tax* meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam *official assessment system*, pemungutan pajak dilakukan oleh fiskus sehingga tidak menjadi pembahasan dalam penelitian. Contoh pajak yang menggunakan *official assessment system* adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak yang menggunakan *self assessment system* adalah PPN, PPh Pasal 25, PPh Pasal 28 A, PPh Pasal 29, PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diperkenankan untuk melakukan *tax planning*. Namun di sisi lain, terdapat wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* bahkan *tax evasion*. Tindakan tersebut dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil. Selain tindakan tersebut, ada risiko yang terdapat dalam implementasi *self assessment system*, yaitu kesalahan dalam penghitungan pajak yang harus disetor dan dilaporkan kepada negara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi yang diperoleh wajib pajak tentang perpajakan.

Sebagai upaya menghindari dikenakannya sanksi perpajakan, dan mengetahui kesesuaian pemenuhan kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan *tax review*. *Tax review* bertujuan untuk meninjau kembali data pajak yang telah dilaporkan oleh wajib pajak agar kesalahan kedepannya dapat diminimalisir dan tidak terulang lagi. Suandy (2016:156) mengatakan bahwa *tax review* pada dasarnya merupakan audit pajak tetapi yang melaksanakan bukan fiskus melainkan wajib pajak sendiri. Menurut Suandy (2016:156), langkah-langkah untuk melakukan *tax review* terdiri atas tiga tahapan, yaitu identifikasi aspek perpajakan termasuk hak dan kewajiban yang ada

di dalamnya, penelaahan atas kewajiban yang telah dilaksanakan, dan pembuatan laporan akhir yang berisi kesimpulan dan saran yang direkomendasikan kepada wajib pajak. Unit penelitian pada penelitian ini adalah badan berbentuk CV yaitu CV Z dengan data penelitian tahun pajak 2017. Pada penelitian *tax review* ini, langkah pertama yang peneliti lakukan adalah identifikasi aspek perpajakan yang terdapat pada CV Z. Setelah dilakukan identifikasi aspek perpajakan, langkah *tax review* berikutnya adalah penelaahan atas kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Pada langkah ini, peneliti dapat mengetahui apakah wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila tidak sesuai wajib pajak berpotensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan denda serta sanksi pidana. Prosedur yang dilakukan pada tahap kedua, antara lain menelaah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 25, PPh Pasal 28A, PPN, dan PP 46 Tahun 2013 yang akan peneliti jelaskan pada bab 2 dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan. Setelah penelaahan pajak selesai dilaksanakan, peneliti membuat laporan akhir berupa kesimpulan dan saran-saran yang akan direkomendasikan kepada CV Z.

**Gambar 1.1**

**Kerangka pemikiran**



Sumber: diolah peneliti